



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 9 /DPRD.LPG/III.01/2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembahasan atas Laporan Hasil Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 merupakan salah satu tolak ukur (*instrument*) dari pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 8/DPRD.LPG/III.01/2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan pembahasan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar ditindaklanjuti oleh Gubernur Lampung dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi Lampung dimasa yang akan datang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Mei 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

MINGRUM GUMAY

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 9 /DPRD.LPG.III.01/2021
TANGGAL : 19 MEI 2021

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 di Bandar Lampung, merupakan tindak lanjut Implementasi fungsi pengawasan, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di-definisikan sebagai “kewenangan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya; Pengawasan pelaksanaan APBD; Pengawasan kebijakan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah”, adalah manivestasi berjalannya mekanisme check and balances sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Memperhatikan makna pengawasan tersebut, DPRD sebagai *counterpart* Pemerintah Daerah, merupakan *supporting sistem* terhadap upaya penguatan kredibilitas, integritas, assesibilitas serta tanggungjawab penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada bagian ini ditegaskan bahwa sasaran evaluasi dan rekomendasi Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung adalah Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP-BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020.

Berkenaan dengan hal tersebut, *out put* pembahasan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020,

yang dituangkan dalam bentuk evaluasi dan rekomendasi; hendaknya diposisikan sebagai bagian dukungan DPRD Provinsi Lampung Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan prinsip kemitraan setara (*equal partnership*), dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan penyelenggaraan pembangunan daerah.

II. PEMBAHASAN

A. Jadwal Pembahasan

Jadwal pembahasan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP-BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 27 April 2021, yang diberikan batas waktu pembahasan dan laporan Pansus DPRD Provinsi Lampung pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung sampai dengan tanggal 19 Mei 2021.

B. Proses Pembahasan

Untuk efektifnya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP-BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020, Panitia Khusus mengagendakan beberapa kali rapat dengan agenda sebagai berikut :

- Tanggal **28 April 2021**, Rapat Internal Pansus dalam rangka penyusunan Jadwal Pembahasan dan penunjukan Tenaga Ahli Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;
- Tanggal **3 Mei 2021**, Rapat Internal Pansus DPRD Provinsi Lampung dilanjutkan rapat bersama dengan tenaga ahli dalam rangka pendalaman materi;
- Tanggal **4 Mei 2021**, Rapat Dengar Pendapat Pansus DPRD Provinsi Lampung terhadap LHP-BPK RI dan Tenaga Ahli Pansus bersama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Provinsi Lampung yang terdapat temuan BPK-RI yang bersifat Administratif dan temuan yang berpotensi merugikan Keuangan Daerah serta data temuan BPK RI yang sudah di tindak lanjuti dan yang belum di tindaklanjuti;
- Tanggal **11 Mei 2021**, Rapat Pansus DPRD Provinsi Lampung dengan tenaga ahli dalam rangka Penyusunan Laporan Akhir dan Membuat Rekomendasi Pansus DPRD Provinsi Lampung;
- Tanggal **17 Mei 2021**, Pertemuan Pansus DPRD Provinsi Lampung dengan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
- Tanggal **18 Mei 2021**, Rapat Pansus DPRD Provinsi Lampung dengan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung;
- Tanggal **19 Mei 2021** Laporan Pansus DPRD Provinsi Lampung Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung;

III. REKOMENDASI

Setelah mendalami Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020, sayangnya dengan kondisi yang ada tidak sempat melakukan

pendalaman terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung terkait, maka DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan fungsi pengawasannya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung hal-hal sebagai berikut :

1. Temuan BPK menunjukkan bahwa walau Pemprov telah mencapai kemajuan yang cukup pesat tapi masih ada kendala dan tantangan dalam TA 2020, yaitu
 - 1) keterbatasan dalam hal pemahaman ASN mengenai tugas pokok dan fungsi pada masing-masing OPD terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual, 2) terbatasnya dana untuk memenuhi kebutuhan pelatihan, bimbingan teknis sistem akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan temuan ini, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov untuk 1) meningkatkan kinerja ASN melalui peningkatan pemahaman tupoksi serta pengetahuan dan keterampilan teknis mengingat ASN telah diberikan tunjangan tambahan penghasilan. 2) mengaitkan tambahan penghasilan dengan kinerja ASN tidak sebatas pada absensi. 3) mengalokasikan dana pelatihan dan bimbingan teknis khususnya dibidang sistem akuntansi keuangan berbasis akrual.
2. Temuan BPK menunjukkan bahwa realisasi pendapatan mencapai 96,90% dan PAD mencapai 95,95%. Dalam hal ini DPRD memberikan apresiasi karena ditengah kelesuan ekonomi akibat pandemi covid 19 pencapaian target pendapatan tetap tinggi. Namun demikian, DPRD tetap mendorong upaya peningkatan PAD karena potensi yang masih cukup besar. Bahkan BPK memberikan catatan atas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor serta penerapan pajak progresif. Temuan BPK juga menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan layanan UPTD masih belum tertib dan pengelolaan retribusi pada OPD belum sesuai ketentuan. Dalam hal ini, 1) DPRD merekomendasikan kepada Pemprov untuk menyusun rencana aksi peningkatan pendapatan khususnya PAD untuk beberapa tahun kedepan (periode kepemimpinan Gubernur) dalam rangka optimisasi PAD terutama terkait dengan peluang dan tantangan pandemi covid 19. Dokumen ini disampaikan kepada DPRD yang akan menjadi pegangan DPRD dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan dibidang pendapatan daerah. 2) Agar OPD mengoptimalkan PAD dengan menerapkan sistim pembayaran secara online.
3. Temuan BPK menunjukkan adanya kesalahan penganggaran pada realisasi belanja pada 15 OPD dengan nilai Rp.33.036.846.067,00. Mengingat hal ini merupakan kesalahan yang berulang, agar tidak terjadi pengulangan dimasa yang akan datang maka DPRD merekomendasikan kepada Pemprov untuk 1) memperkuat TAPD melalui dukungan kelembagaan (sekretariat dan tenaga pendukung/ahli) serta sistem informasi manajemen yang handal. 2) memperingatkan OPD agar mengikuti SOP dan ketentuan yang berlaku dalam menyusun RKA. 3) BPKAD dan Bappeda meningkatkan pembinaan pada OPD dalam perencanaan dan penganggaran.

4. Banyak temuan BPK terhadap RSUD Abdul Muluk, antara lain pembangunan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit senilai Rp. 5.292.055.905, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan Informasi yang dibutuhkan, Ongkos kirim sebesar Rp. 689.783.769,- yang tidak didukung dengan bukti pendukung yang kuat, serta adanya pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 7.718.631.011,- Hal ini mengindikasikan kelemahan manajemen dan kepemimpinan Rumah Sakit. Karena itu, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov untuk 1) memperkuat manajemen BLUD RSUD Abdul Muluk. 2) memfungsikan Badan Pengawasan BLUD. 3) mengefektifkan monitoring dan pembinaan BLUD. 4) memastikan bahwa Sistem Informasi yang telah diadakan dapat memenuhi kebutuhan RSUD Abdul Muluk. 5) Melakukan penelusuran sumber masalah atas pengeluaran yang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan agar hal sama tidak terulang kembali.
5. Temuan BPK bahwa penataan aset belum optimal. Terkait dengan aset sering menjadi temuan BPK, karena itu, DPRD merekomendasikan untuk ditata ulang secara menyeluruh dengan melakukan audit aset dan dilanjutkan dengan penyusunan sistem informasi aset. Dalam pelaksanaan audit aset diminta melibatkan DPRD.
6. Banyak temuan BPK terkait dengan kekurangan volume pekerjaan dan praktek Mark Up;
 - a. Kekurangan volume atas Belanja Pemeliharaan Kendaraan Tahun 2020 pada Biro Umum Sekretariat Daerah Sebesar Rp. 454.800.892,86.
 - b. Belanja Makan dan Minum Harian Peserta didik dan Pegawai SMK Unggul Terpadu Kurang Volume Sebesar Rp63.180.000,00 dan Boros Sebesar Rp.125.687.450,00.
 - c. Kekurangan Volume pada Pembangunan Lapangan Bisbol Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Senilai Rp.243.71.016,04.
 - d. Kekurangan Volume Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi, dan Selisih Harga Penawaran Timpang pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung P erawatan Non Bedah Rp.1.019.988.676,91.
 - e. Kekurangan Volume Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat serta Tidak Sesuai Spesifikasi Hasil.
 - f. Kekurangan Volume pada Pembangunan Embung / Bangunan Penampung Air Lapangan Golf Senilai Rp.79.167.975,04.
 - g. Mark Up biaya penginapan sebesar Rp.388.457.205.

Atas temuan BPK ini menunjukkan bahwa kinerja dan sistem pengawasan internal Pemprov lemah. Karena itu, DPRD merekomendasikan kepada Pemprov: 1) memperkuat kinerja APIP dan Inspektorat dengan meningkatkan kapasitas ASN pengawasan dan menyempurnakan sistem pengawasan inspektorat. 2) memperkuat fungsi panitia penerima barang. Atas kondisi ini, DPRD meminta diadakan penyusunan dan penguatan sistem pengawasan secara menyeluruh dengan melibatkan DPRD. Dokumen ini akan menjadi pegangan dalam DPRD menjalankan fungsi pengawasan.

7. Atas temuan BPK terkait kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan bayar karena merugikan keuangan daerah maka DPRD merekomendasikan Pemprov untuk segera: 1) menyelesaikan kewajiban para pihak yang bertanggungjawab dan menyetorkannya ke kas daerah dan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan batas waktu yang ditentukan untuk melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) memberikan penilaian atas kinerja rekanan dan menyusun kriteria toleransi kekurangan volume serta merekomendasikan mana rekanan yang tidak layak lagi mendapat pekerjaan. 3) menagih kembali atas mark up atas harga penginapan

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil pembahasan Pansus DPRD Provinsi Lampung atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020, yang dapat kami sampaikan, pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tenaga Ahli Akademisi dan semua pihak yang telah mendukung kinerja Panitia Khusus dalam melakukan identifikasi, analisis, dan perumusan rekomendasi, sehingga membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
Pada tanggal 19 Mei 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

MINGRUM GUMAY